



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF;**
2. Tempat lahir : Lombok (NTT);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 06 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Linas Timur RT/RW: 001/001 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H., Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, para Advokat/

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan KETIGA yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Paket 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 5 (lima) Buah Mancis.

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa JON ANDRI Als JON;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat Bersama dengan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Tidak lama setelah terdakwa sampai di pondok tersebut datang Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki Narkotika jenis Sabu untuk di konsumsi, dengan mengatakan "*Ada untuk dipakai?*" kemudian Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab "*ada*" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa "*ada alat*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "Ada". Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian meramu Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram selaku anggota Polsek Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada kegiatan mengkonsumsi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri, Uang Tunai sebesar Rp422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Saksi Jon Andri, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga uang tunai sebesar Rp577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), kemudian pada Terdakwa ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99 gram mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat Bersama dengan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Tidak lama setelah terdakwa sampai di pondok tersebut datang Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki Narkotika jenis Sabu untuk di konsumsi, dengan mengatakan “Ada untuk dipakai?” kemudian Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab “ada” sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa “ada alat hisap?” dan Terdakwa pun menjawab “Ada”. Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian meramu Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram selaku anggota Polsek Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada kegiatan mengkonsumsi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeldahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi JON ANDRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mikhran langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri, Uang Tunai sebesar Rp422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna coklat di badan milik Saksi Jon Andri, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada Terdakwa ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99 gram mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di di jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan. Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Tidak lama setelah Terdakwa sampai di

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut datang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki Narkotika jenis Sabu untuk di konsumsi, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?" kemudian Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa "ada alat hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "Ada". Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membersihkan kaca pirex tersebut dengan menggunakan kertas rokok, kemudian Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex sampai kaca pirex itu terisi penuh. Setelah itu Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkannya kedalam saku kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Setelah Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan sisi Narkotika tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) membakar kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sebelum akhirnya mengkonsumsi Narkotika tersebut, tidak lama kemudian setelah itu kaca pirex tersebut tersumbat sehingga Terdakwa mengambil alih kaca pirex tersebut dan mencoba memperbaikinya dengan cara membersihkan. Kembali kaca pirex dan merakit ulang alat hisap jenis bong tersebut setelah itu Terdakwa membakar Kembali kaca pirex tersebut menggunakan mancis dan mulai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelum akhirnya alat hisap Kembali tersumbat, setelah Kembali tersumbat akhirnya Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Kembali mencoba membersihkan lagi kaca pirex tersebut agar dapat kembali digunakan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum selaku anggota Polsek Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada ada yang memiliki Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) alias Agus, saksi JON ANDRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berserta rekan-rekannya.

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri, Uang Tunai sebesar Rp422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di



badan milik Saksi Jon Andri, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis Mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Hendrizal Als Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada Terdakwa ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah Mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Hendrizal Alias Si IN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1



pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3240/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF dari hasil analisis tersebut pada BAB III, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99 gram mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Hanafiah Bin Arjo Jakun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya dugaan penyalahgunaan Narkotika di Jalan M. Ali, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Indah, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan ke lapangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, saksi mendapati di sebuah pondok terdapat 4 orang yang diduga sedang menggunakan narkoba. Keempat orang tersebut yaitu Saksi JON ANDRI, Saksi HENDRIZAL, Terdakwa ZAIMI dan Saksi RONI;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dan disaksikan oleh masyarakat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
 - 6) Uang Tunai Sebesar Rp422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) milik Saksi Jon Andri;
 - 7) Uang Tunai Sebesar Rp577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal;
 - 8) Uang Tunai Sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;Milik Terdakwa Zaimi;
- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih
BM 3214 IA;

3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM
3214 IA;

Milik Saksi Hendrizal;

1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;

2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna
Biru;

3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai,
barang diduga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mikhram Bin Aung Dedi Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar
tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering
terjadinya dugaan penyalahgunaan Narkotika di Jalan M. Ali, Dusun
Beringin Indah, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang,
Kabupaten Pelalawan, saksi bersama dengan Tim melakukan
penyelidikan ke lapangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut pada
hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, saksi
mendapati di sebuah pondok terdapat 4 orang yang diduga sedang
menggunakan narkotika. Keempat orang tersebut yakni Saksi Jon Andri,
Saksi Hendrizal, Terdakwa ZAIMI dan Saksi Roni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dan disaksikan oleh masyarakat
melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa kaca
pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang melekat pada
sebuah bong di samping tempat duduk saudara Hendrizal dan Terdakwa
ZAIMI, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan
plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang
diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan
secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
- 6) Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) milik Saksi Jon Andri;
- 7) Uang Tunai Sebesar Rp577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal;
- 8) Uang Tunai Sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Milik Terdakwa Zaimi;

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Milik Saksi Hendrizal;

- 1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di sebuah pondok yang diketahui adalah milik Saksi Anwar Saragih, Saksi pun tiba dan kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni dan Saksi Hendrizal yang menjadi orang yang terakhir yang datang ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul, Saksi Hendrizal yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki Narkotika jenis Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?";
- Bahwa kemudian Saksi menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal bertanya kepada Terdakwa "ada alat hisap?" lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal dan Saksi Hendrizal kemudian meramu Narkotika jenis sabu tersebut dan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat oleh Saksi dengan cara membeli di daerah kampung dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi yang diakui oleh Saksi adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;

- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
- 6) Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) milik Saksi Jon Andri;
- 7) Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal;
- 8) Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Milik Terdakwa Zaimi;

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Milik Saksi Hendrizal;

- 1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HENDRIZAL Alias SI IN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik Saksi Anwar Saragih, dan setibanya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Jon Andri dan Saksi Roni telah berada di pondok tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul Saksi yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri apakah Saksi Jon Andri memiliki Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan “ada untuk dipakai?”;
- Bahwa kemudian Saksi Jon Andri menjawab “ada” sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada alat hisap?” dan Terdakwa pun menjawab “ada”, lalu Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi dan Saksi pun meramu Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
- 6) Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) milik Saksi Jon Andri;
- 7) Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi;
- 8) Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Milik Terdakwa Zaimi;

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Milik Saksi;

- 1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkotika tersebut;

5. Saksi **ANWAR SARAGIH Bin ADEN SARAGIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Anggota Polsek Bandar Sei Kijang mendatangi Saksi di rumah Saksi, yang mana pondok di mana mereka ditangkap berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, Anggota Polsek Bandar Sei Kijang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendrizal, Saksi Jon Andri, dan Saksi Roni;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada saudara Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI untuk digunakan, dan 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan rekan-rekannya tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan barang bukti Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SYAFRIZAL Alias RIZAL Bin EMDINAR (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Anggota Polsek Bandar Sei Kijang mendatangi Saksi di rumah Saksi, yang mana pondok di mana mereka ditangkap berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, Anggota Polsek Bandar Sei Kijang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendrizal, Saksi Jon Andri, dan Saksi Roni;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada saudara Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI untuk digunakan, dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan rekan-rekannya tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan barang bukti Narkotika yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **RONI Alias RONI Bin NURDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi berangkat menuju sebuah pondok milik Saksi Anwar Saragih yang terletak di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jon Andri yang datang lebih awal kemudian Saksi Hendrizal datang dan menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul Saksi Hendrizal yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri apakah Saksi Jon Andri memiliki Narkotika jenis Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?";
- Bahwa kemudian Saksi Jon Andri menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotika jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal menanyakan kepada Terdakwa "ada alat hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "ada", lalu Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal dan Saksi Hendrizal kemudian meramu dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
 - 6) Uang Tunai Sebesar Rp422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) milik Jon Andri;
 - 7) Uang Tunai Sebesar Rp577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal Als SI IN;
 - 8) Uang Tunai Sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;Milik Terdakwa ZAIMI;
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Milik Saksi Hendrizal;

1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;

2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;

3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu 1 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik Saksi Anwar Saragih;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di pondok tersebut datang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain yang kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni dan Saksi Hendrizal Alias Si IN menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul, Saksi Hendrizal Alias Si IN yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain apakah Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain memiliki Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?";
- Bahwa kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal Alias Si IN;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal bertanya kepada Terdakwa "ada alat hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "Ada", lalu Terdakwa mengambil alat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal Alias Si IN dan Saksi Hendrizal Alias Si IN kemudian meramu dan menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05, datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat oleh Saksi Saksi Jon Andri dengan cara membeli di daerah kampung dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa ZAIMI;
 - 2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan;
 - 3) 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
 - 6) Uang Tunai Sebesar Rp422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) milik Jon Andri;
 - 7) Uang Tunai Sebesar Rp577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal Als SI IN;
 - 8) Uang Tunai Sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

10) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

11) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Milik Terdakwa ZAIMI;

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Milik Saksi Hendrizal;

1) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;

2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;

3) 5 (lima) Buah Mancis;

Milik Saksi Jon Andri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Paket 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah;
- 2) 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
- 8) Uang Tunai Sebesar Rp422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 9) Uang Tunai Sebesar Rp577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 10) Uang Tunai Sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 12) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 13) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 14) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 15) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 16) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 17) 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 18) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Giess Premium Warna Biru;
- 19) 5 (lima) Buah Mancis;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 5 Maret 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 0.99

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3240/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF dari hasil analisis tersebut pada BAB III, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 1 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik Saksi Anwar Saragih;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di pondok tersebut datang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain yang kemudian diikuti dengan kedatangan Saksi Roni dan Saksi Hendrizal menjadi orang yang terakhir datang ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul, Saksi Hendrizal yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri apakah Saksi Jon Andri memiliki Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?";
- Bahwa kemudian Saksi Jon Andri menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotika jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal bertanya kepada Terdakwa "ada alat hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "ada", lalu Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal dan Saksi Hendrizal kemudian meramu dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Jon Andri dengan cara membeli di daerah kampung dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05, Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram tiba di lokasi kejadian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan kaca pirex yang berisikan barang diduga Narkotika jenis Sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai, barang diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna bagi diri sendiri";
3. Unsur "Narkotika Gol-I jenis bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"setiap orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF**, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur **"setiap orang"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "penyalah guna bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Narkotika yang digunakan oleh pelaku hanya dipergunakan untuk dirinya saja dan bukan dipergunakan oleh orang lain;

Bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika tidak mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memakai serta memanfaatkan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni hanya dapat dikuasai oleh negara untuk keperluan riset dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat sedang berkumpul, Saksi Hendrizal Alias Si IN yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain apakah Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain memiliki Sabu untuk digunakan, dengan mengatakan "Ada untuk dipakai?". Kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain menjawab "ada" sambil mengeluarkan plastik bening dengan klep berwarna merah yang berisi Narkotik jenis Sabu dari kantong bagian depan sebelah kanan pada celananya dan memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Hendrizal Alias Si IN. Selanjutnya Saksi Hendrizal bertanya kepada Terdakwa "ada alat hisap?" dan Terdakwa pun menjawab "Ada", lalu Terdakwa mengambil alat hisap tersebut yang tersimpan di pelepah pisang yang letaknya masih di daerah tempat Terdakwa berkumpul. Kemudian Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Hendrizal Alias Si IN dan Saksi Hendrizal Alias Si IN kemudian meramu dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa secara nyata Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri dan bukan menyerahkan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo 4 tahun 2020, maka apabila ditemukan Narkotika Methapethamine (sabu) dalam jumlah 1 (satu) gram pada saat kejadian maka termasuk dalam penyalah guna;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Narkotika Gol-I jenis bukan tanaman"

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah zat kimia/ chemical stuff yang terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan kecanduan jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 00.05, Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan yang lain. Pada saat penggeledahan ditemukan kaca pirex yang berisikan barang diduga Narkotika jenis Sabu yang melekat pada sebuah bong di samping tempat duduk Saksi Hendrizal dan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana Saksi Jon Andri yang diakui oleh Saksi Jon Andri adalah miliknya yang kemudian diberikan secara gratis kepada Saksi Hendrizal dan Terdakwa untuk digunakan, serta 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku celana Saksi Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 3240/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZAIMI dari hasil analisis tersebut pada BAB III, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*Narkotika Gol-I jenis bukan tanaman*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Paket 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah, 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker, 1 (satu) Unit Handphoen Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA, 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Giess Premium Warna Biru, 5 (lima) Buah Mancis dipergunakan dalam perkara An. JON ANDRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ZAIMI Alias AGUS Bin YUSUF** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 5 (lima) Buah Mancis;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa JON ANDRI Alias JON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Darmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Darmawan, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Darmawan, S.H.,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)